



**PUTUSAN**

Nomor 2704/Pdt.G/2021/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir BT Beufort, 10 Agustus 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pelaut, Alamat Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Malaysia, 23 Maret 1997 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Desa Lagori, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 2704/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 30 November 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



Awwal 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/001/II/2019, tanggal 07 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak bulan April 2019 yang disebabkan karena:
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin dari Pemohon;
  - b. Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan dari Pemohon;
  - c. Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama beberapa bulan tanpa kabar;
  - d. Termohon beberapa kali meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2021, yang disebabkan karena Termohon meminta untuk diceraikan dan membuat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 2704 /Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 10 Desember 2021 untuk sidang tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 24 Desember 2021 untuk sidang tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah diajukan alat-alat bukti berupa:

**Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/001/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P;

**Saksi-saksi:**

1. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
  - Bahwa kenal Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXX**, dan kenal pula Termohon bernama **XXXXXXXXXXXXX**, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon bahkan sampai bulanan dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, serta sering minta untuk diceraikan, hal tersebut saksi ketahui dari curhat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dan Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon/rumah tempat tinggal bersama;
  - Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama dengan Pemohon sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Tamalanrea, kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman/sahabat Pemohon;

- Bahwa kenal Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan kenal pula Termohon bernama **XXXXXXXXXXXX**, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon bahkan sampai bulanan dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, serta sering minta untuk diceraikan, hal tersebut saksi ketahui dari curhat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dan Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon/rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama dengan Pemohon sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin membantah/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

**Hal. 6 dari 12 hal. putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks**





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan sampai bulanan baru kembali dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, serta sering minta untuk diceraikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, dan Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon/rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

Hal. 8 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks





*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitu pula dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadinya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:  
Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَرَفْتُمْ أَنَّهُمْ فَعِلُوا فَرْسًا فَلْيَنْصَحُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon XXXXXXXXXXXX diberi izin untuk

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



mengikrarkan *talak satu raj'i*, terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat ketentuan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.360.000.00 ( satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal **28 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Kamaruddin.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatmah, S.Ag**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

**Drs. Kamaruddin**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Umar D**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag,**

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00.-
2. PNBP	: Rp.	20.000.00.,
3. Administrasi	: Rp.	50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp.	1.240.000.00.-
4. Redaksi	: Rp.	10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000.00.-</u>
Jumlah	: Rp	1.360.000.00.-
( Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).		

Hal. 12 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hal. 13 dari 12 hal.putusan No.2704/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)